

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Visi dan Misi DPM PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan**

Sebagai upaya menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu disandingkan antara visi dan misi DPM PTSP dan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Dengan memahami visi dan misi ini, diharapkan akan terbangun komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan untuk bersama membangun daerahnya. Disisi lain visi dan misi ini juga menjadi acuan dalam merumuskan program-program pembangunan baik untuk jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan ).

##### **A. Visi**

Visi adalah pandangan jauh ke depan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan. Visi DPMPTSP yang dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan ini sebagai berikut :

***“Terwujudnya masyarakat Madani menuju Bengkulu Selatan EMAS ( Elok, Maju, Aman dan Sejahtera)”***

##### **B. Misi**

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan demi tercapainya pelayanan yang partisipatif dan berkelanjutan, maka dirumuskan misi DPM PTSP Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut :

**“Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik melalui Penerapan reformasi birokrasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik.”**

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah KPTSP**

##### **Tujuan :**

- 1. "Memberikan Pelayanan sektor Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau kepada seluruh masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan"**

##### **Sasaran :**

1. Menciptakan Pelayanan Perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan punya kekuatan hukum serta tidak berbelit-belit.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### **4.3. Strategi dan Kebijakan DPM PTSP**

- a) Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
- b) Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d) Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- e) Efisien, yaitu proses pelayanan perizinan hanya melibatkan tahap-tahap yang penting dan melibatkan personel yang memiliki kapasitas memadai.
- f) Efektif, yaitu proses pelayanan perizinan dilakukan berdasarkan tata ukuran dan hanya melibatkan personel yang telah ditetapkan..
- g) Keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu, pemberi dan penerima perizinan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- h) Propesional, yaitu pemerosesan perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan, baik untuk validasi administratif, verifikasi lapangan,

pengukuran dan penilaian kelayakan, yang masing-masing prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.

- i) Menyediakan informasi yang berkenaan dengan peluang investasi.
- j) .Merancang strategi promosi agar potensi investasi yang dimiliki diketahui oleh dunia usaha dan para investor.

#### **4.4. Arah Kebijakan.**

1. Menyederhanakan, prosedur pelayanan yang dilaksanakan secara mudah, cepaat, tepat, lancar, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Memperjelas dan kepastian dalam hal :
  - Prosedur/tatacara pelayanan
  - Persyaratan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif.
  - Unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab
  - Rincian biaya/tarif pelayanan, termasuk tatacara pembayarannya.
3. Memastikan waktu, pemerosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan skala usaha pemohon
4. Memastikan hukum, proses, biaya dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemiliknya.
5. Memudahkan akses, yang ditunjukkan dengan :
  - Ketersediaan informasi yang dapat dengan mudah dan langsung diakses oleh masyarakat.
  - Pelayanan aparat yang responsif
6. Menciptakan kenyamanan, PTSP dengan memiliki ruang pelayanan dan sarana pelayanan lainnya yang memadai sehingga memberikan rasa nyaman bagi para pemohon.
7. Kondisi wilayah, bagi daerah yang memiliki kondisi geografis yang luas dapat membentuk unit khusus atau keagenan di tingkat Kecamatan.

8. Menciptakan Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan.
- Setiap petugas pelayanan memberikan pelayanan kepada pemohon dengan memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi baik dalam hal tutur bahasa, raut muka, maupun bahasa tubuh.
  - Setiap petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
  - Memberikan penilaian teknis secara obyektif berdasarkan keahliannya dan member masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan keahliannya dan memberikan masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan pandangan keahlian tersebut, secara jujur dan bertanggung jawab, termasuk memberikan rekomendasi apakah izin yang dimohon dapat disetujui atau harus ditolak.